

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEBENTARA  
KABUPATEN BANJUMAS

menetapkan Peraturan-daerah jang berikut:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJUMAS tentang pemakaian kendaraan bermotor Pemerintah Daerah Kabupaten Banjumas.

Pasal 1.

Untuk keperluan dinas, Pemerintah Daerah Kabupaten Banjumas menjedjikan beberapa kendaraan bermotor jang djumlahnja ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah dengan mengingat kebutuhan.

Pasal 2.

1. Semua kendaraan bermotor ditempatkan digarasi Daerah Kabupaten Banjumas.
2. Garasi dibuka tiap-tiap hari kerdja dari pukul 7 sampai pukul 14.
3. Pengawasan atas dan pemeliharaan garasi diserahkan kepada Kepala Pekerdjaan Umum.
4. Kepala Pekerdjaan Umum wadjib berusaha agar semua kendaraan bermotor tiap-tiap hari pada waktu garasi dibuka dan ditutup berada didalam garasi.

Pasal 3.

Ketjuali apa jeng ditentukan dalam pasal 5 izin pemakaian kendaraan bermotor diberikan oleh Dewan Pemerintah Daerah jang dapat menundjuk salah seorang pegawai untuk keperluan itu.

Pasal 4.

Pemakaian kendaraan bermotor untuk keperluan dinas djawatan-djawatan dan pendjabat-pendjabat Daerah Kabupaten Banjumas ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah dengan seadil-adilnja.

Pasal 5.

Untuk pemakaian mobil ambulance diperlukan izin dari Dokter jang bersangkutan, atau paling sedikit Mantri Djuru-rawat.

Pasal 6.

1. Kepala Pekerdjaan Umum Kabupaten Banjumas menjedjikan sedjumlah besar bensin dan minyak gemuk dalam garasi tempat kendaraan-kendaraan bermotor.
2. Kepala Pekerdjaan Umum diwadjibkan tiap-tiap bulan selambat-lambatnja tanggal 10 mengirinkan kepada Dewan Pemerintah Daerah daftar pelaporan tentang pemakaian bensin, minyak gemuk, bahan-bahan lainnja dan djauhnya djarak jang selama satu bulan jang lampau oleh masing-masing kendaraan.
3. Tjontoh pelaporan ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 7.

Pemakaian bensin dan minyak gemuk oleh Djawatan-djawatan jang sudah masuk urusan daerah Swatantra Kabupaten Banjumas diatur dengan bon, jang tiap-tiap bulan harus diperhitungkan dengan keuangan masing-masing Djawatan itu.

Pasal 8.

Selama ada kendaraan bermotor jang tidak sedang atau akan dipakai oleh dinas daerah Swatantra Kabupaten, maka kepada Djawatan-djawatan jang tidak masuk urusan daerah Swatantra Kabupaten Banjumas untuk mendjalankan sesuatu pekerjaan dinas jang betul-betul membutuhkan kendaraan bermotor dapat djuga diberi izin oleh Dewan Pemerintah Daerah dengan sjarat-sjarat sebagai berikut:

- a. membayar harga bensin.....

- a. membayar harga bensin dan gemuk dengan tunai (contant);
- b. membayar uang makan sopir sebanjak Rp. 10,-- (sepuluh rupiah) sehari dan uang bermalam;
- c. membayar kerugian slijtage tiap-tiap kilometer;
  - 1. untuk truk atau mobil ambulance dipungut beaja Rp.0,50 tiap Km. dan sedikit-dikitnja Rp. 5,--
  - 2. untuk mobil dipungut beaja Rp.0,50 tiap Km. dan sedikit-dikitnja Rp. 5,--

Pasal 9.

- 1. Untuk keperluan perseorangan jang sangat penting seperti: ambil Dokter atau Bidan, mengangkut orang akan bersalin kerumah Sakit, mengangkut orang sakit jang tidak menular kerumah Sakit, dapat mempergunakan salah sebuah mobil ambulance dengan sjarat-sjarat tersebut dalam pasal 5 dan 8.
- 2. Jang memandang penting tidaknja jaitu Dokter jang merawat atau paling rendah Djururawat/Bidan setempat.
- 3. Barang siapa dapat menundukkan dengan bukti-bukti jang sah menurut pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah, bahwa ia tidak mampu membayar biaja-biaja jang ditentukan dalam pasal 8, dapat diberi pengetjualian dari pembayaran biaja-biaja tersebut.

Pasal 10.

Selain sopir jang telah ditunjuk dengan resmi, siapapun djuga tidak diperbolehkan mendjalankan kendaraan bermotor tersebut diatas.

Kerusakan jang ditimbulkan karena pelanggaran larangan ini harus dipertanggung djawabkan kepada sipemindjam.

Pasal 11.

Dalam hal-hal jang tidak diatur dalam peraturan-daerah ini diputuskan oleh Dewan Pemerintah Daerah.


Pasal 12.

Peraturan ini berlaku mulai pada hari pengundangannja.

Purwokerto, 9 Maret 1954.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah  
Sementara Kabupaten Banjumas.

K e t u a ,

  
(S. Notosewirjo)

Kepala Daerah Kabupaten Banjumas,

Peraturan-daerah ini diundangan dalam Lembaran Propinsi  
Djawa-Tengah pada tanggal.....  
(Tambahan seri C No.....)